

Pasal 16 **Pembimbing Akademik**

- (1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Pembimbing Akademik (PA).
- (2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara *on-line*.
- (3) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UMM, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (4) Setiap Pembimbing Akademik (PA) wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (5) Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus.
- (6) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling.